



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, melayani dengan profesional secara berkesinambungan melalui penilaian kinerja secara objektif, transparan dan akuntabel dilaksanakan dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku melalui penggunaan teknologi informasi;
  - b. bahwa penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan sebagai dasar kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak

- Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 92 Tahun  
2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapor LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai CPNS, PNS dan PPPK.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Perangkat Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian masa kerja dalam jangka waktu tertentu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
13. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan, Kantor Kelurahan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati.

16. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, *Internship* dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas.
17. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, *Internship* dan Tenaga Kontrak Daerah yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas.
18. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah dokter spesialis yang baru lulus pendidikan kedokteran program dokter spesialis yang ditugaskan di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
20. Dokter Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang sedang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah.
21. *Internship* adalah suatu program magang bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditugaskan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



22. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kinerja yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan pegawai yang dibuat setiap akhir bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah instrumen penilaian kinerja pegawai yang digunakan sebagai indikator untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai.
25. Disiplin Kerja adalah ketaatan perilaku kerja PNS terhadap ketentuan jam kerja yang ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran pada saat masuk kerja dan tidak masuk kerja.
26. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
27. Daftar Hadir Elektronik adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap pegawai yang menggunakan mesin pencatat, baik berupa sidik jari, wajah atau kartu secara *online*.
28. Daftar Hadir Manual adalah kegiatan atau rutinitas pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi oleh pegawai secara manual berupa buku daftar hadir.
29. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
30. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

31. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
32. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
33. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
34. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
35. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
36. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
37. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
38. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat SIMJALIN adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menganalisis perhitungan capaian kinerja dan rekapitulasi kehadiran pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk menambah penghasilan riil/kemampuan ekonomi ASN sebagai akibat terjadinya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan dasar serta kenaikan harga komponen biaya hidup lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III SUMBER ANGGARAN DAN PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

### Pasal 4

Prinsip-prinsip pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah:

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Tambahan Penghasilan Pegawai bukan merupakan hak akan tetapi merupakan bentuk penghargaan atas beban dan prestasi kerja;

- c. Tambahan Penghasilan Pegawai bersumber dari efisiensi/ optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah;
- d. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan secara bertahap berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KRITERIA PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Besaran basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP dengan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Pemberian TPP didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) Pemberian TPP didasarkan prestasi kerja sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;
- b. besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 20% dari besaran TPP yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

(4) Pemberian TPP didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
  1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
  3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  4. pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  5. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  6. pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.

(5) Pemberian TPP ASN didasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pada kriteria:

1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  2. kualifikasi Pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintahan;
  - c. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
- (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (7) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## BAB V

### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI DAN KONDISI KERJA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI SEKRETARIS DAERAH, DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### Bagian Kesatu

#### Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah

#### Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Jabatan Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah diberikan berdasarkan kriteria beban kerja dan diberikan juga tambahan

penghasilan berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf e.

- (2) Besaran nominal Tambahan Penghasilan Pegawai dengan kriteria beban kerja bagi Jabatan Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Rincian besaran nominal Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria kelangkaan profesi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah dihentikan apabila:
  - a. melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
  - b. cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
  - c. sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
  - d. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS; dan
  - f. diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah sebagai akibat adanya mutasi dan rotasi jabatan dan/atau telah mencapai batas waktu dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah dilakukan pemotongan apabila yang

bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per hari.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Bupati dan wajib melakukan presensi pada mesin *fingerprint* serta menandatangani daftar hadir.
- (2) Laporan capaian kinerja setiap bulan yang disampaikan kepada Bupati beserta daftar hadir yang sudah ditandatangani menjadi syarat dalam pencairan Tambahan Penghasilan.

#### Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis

#### Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan bagi dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi diberikan berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi dan tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.
- (2) Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang berstatus PNS dan CPNS.
- (3) Setiap dokter spesialis, dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas wajib tunduk dan patuh terhadap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh



Direktur maupun Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kepala Puskesmas.

- (4) Besaran nominal Tambahan Penghasilan Pegawai bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian besaran nominal tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang berstatus PNS dan CPNS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rincian besaran nominal tambahan penghasilan bagi dokter spesialis program wajib kerja dokter spesialis, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang berstatus Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Daerah dan dokter *internship* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi akan dihentikan apabila:
  - a. sedang menjalani cuti sakit di atas 1 (satu) bulan;
  - b. cuti melahirkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara;
  - c. tidak hadir kerja selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan;
  - d. sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
  - e. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

- f. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan bagi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi, dilakukan pemotongan apabila yang bersangkutan:
- a. tidak masuk kerja karena sakit tanpa Surat Keterangan Dokter dan tidak melakukan tugas jaga yang menjadi kewajibannya di luar jam kerja dinas yang telah ditetapkan dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
  - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
  - c. izin meninggalkan tugas secara tertulis untuk keperluan pribadi dipotong sebesar 2% (dua persen) perhari.

#### Pasal 11

- (1) Setiap dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan wajib melakukan presensi pada mesin *fingerprint* serta menandatangani daftar hadir.
- (2) Setiap dokter spesialis, dokter dan dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada Direktur dan Kepala Puskesmas serta wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan yang disampaikan kepada Direktur dan Kepala Puskesmas beserta daftar hadir yang sudah ditandatangani menjadi syarat dalam pencairan tambahan penghasilan.

Bagian Ketiga  
Tambahan Penghasilan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Satuan Polisi Pamong Praja diberikan berdasarkan kriteria beban kerja dan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.
- (2) Tambahan penghasilan kriteria kondisi kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dibayarkan berdasarkan indikator kehadiran pada jadwal patroli yang sudah ditetapkan.
- (3) Besaran nominal tambahan penghasilan bagi Satuan Polisi Pamong Praja kriteria kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian besaran nominal tambahan penghasilan bagi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian tambahan penghasilan kriteria kondisi kerja hanya dibayarkan selama Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 13

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak menjalankan tugas patroli tanpa keterangan yang sah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan kriteria kondisi kerja sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per kegiatan patroli.
- (2) Ketentuan perhitungan pemotongan perolehan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria kondisi kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Syarat pencairan tambahan penghasilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilengkapi dengan:

- a. laporan kegiatan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum pada bulan berjalan;
- b. laporan pengamanan pada bulan berjalan;
- c. rekapitulasi laporan gangguan keamanan dan ketertiban umum pada bulan berjalan;
- d. rekapitulasi daftar kehadiran.

### BAB VI

#### DASAR PEMBERIAN, PENILAIAN DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

#### Pasal 15

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria beban kerja didasarkan kepada:
  - a. hasil verifikasi kinerja dan disiplin dari atasan langsung dan berjenjang; dan
  - b. surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria beban kerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penilaian Kinerja dan Disiplin

### Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai kriteria beban kerja dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja dan disiplin.
- (2) Pembagian bobot penilaian kinerja dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. 60% untuk kinerja; dan
  - b. 40% untuk disiplin.
- (3) Penilaian kinerja dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PNS dan CPNS dilakukan oleh pejabat secara berjenjang.

### Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan berdasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang ditetapkan dalam bentuk kelas jabatan.
- (2) Komponen penilaian kinerja antara lain:
  - a. kuantitas pekerjaan yang dilakukan;
  - b. kualitas penyelesaian pekerjaan;
  - c. waktu penyelesaian; dan/atau
  - d. biaya yang dibutuhkan.

- (4) Komponen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk capaian Sasaran Kerja Pegawai setiap bulan.
- (5) Laporan pencapaian kinerja setiap bulan dan absensi kehadiran disampaikan melalui aplikasi SIMJALIN.

#### Pasal 18

- (1) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan tahun berjalan.
- (2) Indikator penilaian disiplin menggunakan perangkat daftar hadir elektronik yang disesuaikan dengan kondisi jaringan internet.
- (3) Komponen penilaian disiplin berdasarkan waktu kerja dan tanggung jawab PNS dan CPNS dalam menjalankan tugasnya antara lain:
  - a. kehadiran dan ketepatan waktu tiba di tempat tugas/kantor;
  - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/kantor; dan
  - c. ketidakhadiran di tempat tugas/kantor.
- (4) Ketentuan penggunaan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kehadiran pegawai yang direkam pada perangkat absensi elektronik yang dilakukan pada hari kerja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

#### Pasal 19

- (1) Setiap PNS selain wajib melakukan rekam kehadiran berdasarkan absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), diwajibkan juga mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel.

- (2) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (5) adalah pada saat masuk kerja, apel, dan pada saat pulang kerja.

### Bagian Ketiga

#### Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

#### Pasal 20

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. PNS yang mengalami mutasi ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- c. CPNS yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. PNS yang dipekerjakan dari instansi vertikal yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain disetarakan kelas jabatan yang sudah ditetapkan.
- f. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak.

## Pasal 21

- (1) Pemberian dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan laporan kinerja pegawai dan kedisiplinan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan jenjang kepangkatan.
- (3) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pemotongan;
  - b. PNS Golongan III sebesar 5%; dan
  - c. PNS Golongan IV sebesar 15%.

## Pasal 22

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai diberlakukan kepada:
  - a. PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kinerja pegawai;
  - b. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah;
  - c. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja;
  - d. PNS dan CPNS yang pulang cepat dari jam pulang yang sudah ditentukan; dan
  - e. PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk persentase (%).



- (3) Dalam hal pegawai tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan melampirkan dokumen pendukung.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sampai dengan 2 (dua) hari dapat membuat surat keterangan sakit yang diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja dan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari wajib melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas/dokter.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Persentase pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 24

- (1) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Hasil pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dikembalikan pada kas daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan absensi pada jam masuk atau jam pulang tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan penugasan sebagai pengganti laporan kinerja pegawai.
- (3) Pegawai yang terlambat hadir agar membuat surat keterangan terlambat hadir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang meninggalkan tempat tugas/pulang sebelum waktu agar membuat surat keterangan pulang cepat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 26

- (1) Pelaksanaan input terhadap hasil pengukuran kinerja dan disiplin dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk pada masing-masing perangkat daerah sebagai operator aplikasi SIMJALIN dan absensi elektronik.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai operator aplikasi SIMJALIN dan absensi elektronik dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing perangkat daerah.
- (3) PNS yang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting, pelatihan dan cuti sakit, tetap dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai pada komponen disiplin sedangkan elemen kinerja yang bersangkutan diperhitungkan sesuai hari kerja.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan dengan surat penawaran dan/atau penugasan ikut serta dalam

pelatihan dan wajib membuat laporan pelaksanaan pelatihan sebagai pengganti laporan kinerja pegawai.

#### Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal pelantikan diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 15% pada bulan berikutnya dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dikenakan pemotongan dari jumlah yang diterima untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan ketentuan:
  - a. 1% dibayar oleh pegawai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. 4% dibayar oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Pengecualian Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai

#### Pasal 28

Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria beban kerja bagi PNS dan CPNS dikecualikan bagi:

- a. PNS Dokter Spesialis, Dokter Umum PNS dan CPNS serta Dokter Gigi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;

- d. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, berupa pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai PNS;
- e. PNS yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- f. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- g. PNS yang berstatus sebagai pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan dan/atau melakukan pertukaran di luar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana yang berada pada proses penahanan dan/atau kurungan karena tersangkut kasus pidana;
- i. PNS Guru dan Pengawas Sekolah yang mendapat tunjangan profesi (sertifikasi/ tunjangan khusus/ tunjangan terampil) dan/atau tunjangan lainnya di luar gaji;
- j. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
- k. PNS yang tanpa hak masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada negara.

#### Pasal 29

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dan huruf h, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan/atau surat keputusan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah mempersiapkan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Instansi/Unit Kerja masing-masing dalam rangka penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan berupa rekapitulasi laporan kinerja dan daftar kehadiran pegawai.
- (4) Daftar keberadaan di tempat tugas bagi guru disahkan oleh Pengawas Sekolah dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara periodik sebagai bahan pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai.

### Pasal 31

- (1) Pengelolaan dan pelaporan Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja dan daftar kehadiran pegawai kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan tahun berjalan sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 32

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai akan diberhentikan selama jangka waktu tertentu apabila :
  - a. cuti di luar tanggungan negara;
  - b. cuti besar; atau
  - c. tugas belajar di dalam daerah maupun di luar daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diberhentikan selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayar kembali terhitung mulai bulan berikutnya dengan ketentuan:
  - a. berakhirnya izin cuti di luar tanggungan negara;
  - b. berakhirnya izin cuti besar; atau
  - c. berakhirnya kegiatan tugas belajar.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberhentikan dan tidak dibayar kembali apabila:
  - a. diberhentikan sebagai PNS dan CPNS;
  - b. mutasi ke pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi lain;
  - c. menjadi warga negara asing;
  - d. pensiun; atau
  - e. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan pensiun pegawai yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**MEKANISME PEMBAYARAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Pasal 33**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya kecuali pembayaran periode bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Input laporan kinerja dan absensi periode Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember paling cepat tanggal 20 bulan berjalan.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan paling cepat tanggal 23 bulan Desember.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 34**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada bawahannya dalam rangka membuat laporan pelaksanaan tugas

PNS dan CPNS secara berkala setiap bulannya di unit kerjanya masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Perangkat Daerah berwenang:
  - a. menyusun rekapitulasi kehadiran dan laporan kinerja pegawai setiap bulan;
  - b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan alat/mesin daftar hadir elektronik serta aplikasinya.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi

#### Pasal 36

- (1) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Kepala Perangkat Daerah yang terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima pada bulan tersebut.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima pada bulan tersebut.



- (3) Perangkat Daerah yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban dapat ditunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sampai diselesaikannya kewajiban.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) seperti menyampaikan laporan kinerja bulanan dan rekap absensi yang wajib diunggah pada aplikasi SIMJALIN.

**BAB X**  
**PENYESUAIAN PEMBAYARAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**Pasal 37**

- (1) Dalam hal kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan daerah atau dihentikan.
- (2) Penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran kembali Tambahan Penghasilan Pegawai yang dihentikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI**  
**KELAS JABATAN**

**Pasal 38**

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kelas Jabatan sebagai akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja dan/atau adanya

penambahan/ perubahan Jabatan Struktural/ Fungsional/ Pelaksana belum selesai disusun/ ditetapkan oleh Kementerian terkait, maka Kelas Jabatan yang digunakan adalah hasil Evaluasi Jabatan sebelumnya atau hasil Evaluasi Jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- (3) Jabatan Struktural/ Fungsional/ Pelaksana yang baru akibat perubahan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/ perubahan jabatan maka Kelas Jabatan disamakan dengan Kelas Jabatan setara/ serumpun/ setingkat.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan yang mengakibatkan penurunan atau kenaikan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam Perangkat Daerah yang sama maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam kelas jabatan baru dihitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan dimaksud.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pejabat dalam kelas 14 mengacu pada ketentuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektorat lebih tinggi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan/Kepala Dinas/ Kepala Satuan dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tidak lebih tinggi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Asisten.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 39

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan

jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi unit kerja dengan kondisi:
  - a. kesulitan akses transportasi;
  - b. kesulitan akses listrik;
  - c. kesulitan akses internet;
  - d. kesulitan akses komunikasi; dan/atau
  - e. berada di daerah terpencil,dikecualikan dari penggunaan absensi elektronik dan diperbolehkan menggunakan absensi manual.
- (4) Penyampaian laporan absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada masing-masing pimpinan unit kerja sebagai kelengkapan administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

#### Pasal 40

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi CPNS formasi Jabatan Pelaksana dan CPNS Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai Tambahan Penghasilan Pegawai kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi PNS.
- (2) Dalam hal pegawai yang menduduki Calon Jabatan Fungsional dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, maka kelas jabatan didasarkan pada kualifikasi pendidikan pegawai yang bersangkutan dan disesuaikan kembali setelah terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada

peta jabatan, Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Tambahan Penghasilan Pegawai kelas jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pegawai yang bersangkutan.

- (4) Calon PPPK tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai sampai diangkat menjadi PPPK berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

#### Pasal 41

- (1) Plt. atau Plh. diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan dengan ketentuan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Tambahan Penghasilan Pegawai ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang tertinggi;
  - d. Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh; dan
  - e. Pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. antar instansi dibayarkan

oleh instansi tempat pegawai tersebut menjabat sebagai Plt. atau Plh.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Dan Dokter Gigi Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 40);
- b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Dan Dokter Gigi Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 45);
- c. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
- d. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 115);
- e. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 4 Januari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022  
NOMOR 5




LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
 HULU

TABEL KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN SERTA  
 BESARAN NOMINAL PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	KELAS JABATAN	PEMANGKU JABATAN	NOMINAL
1	2	3	4
1.	15	SEKRETARIS DAERAH.	Rp6.428.000,-
2.	14	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA ASISTEN.	Rp6.366.000,-
		PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA INSPEKTUR.	Rp6.266.000,-
		KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA SATUAN DAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.	Rp3.766.000,-
3.	13	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA STAF AHLI.	Rp3.683.000,-
4.	12	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS INSPEKTORAT, SEKRETARIS DINAS, SEKRETARIS BADAN, SEKRETARIS SATUAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MADYA.	Rp3.409.000,-
5.	11	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SEKRETARIS CAMAT, KEPALA BIDANG DINAS/ BADAN/ KANTOR, INSPEKTUR PEMBANTU DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI MADYA.	Rp3.017.000,-

1	2	3	4
6.	10	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN JABATAN DOKTER AHLI MUDA DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI MUDA.	Rp2.871.000,-
7.	9	JABATAN PENGAWAS, LURAH DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI MUDA.	Rp2.753.000,-
8.	8	JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG AHLI PERTAMA DAN PENYELIA.	Rp2.536.000,-
9.	7	PENGAWAS, PENATA, ANALIS, PENYUSUN, PENELAAH, PERANCANG, BENDAHARA DAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA LANJUTAN.	Rp2.275.000,-
10.	6	VERIFIKATOR, PENGELOLA, PRANATA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PELAKSANA.	Rp2.026.000,-
11.	5	PENGADMINISTRASI, PRANATA, PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN, OPERATOR, PEMELIHARA, KOMANDAN, PELATIH, TEKNISI DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JENJANG PEMULA.	Rp1.966.000,-
12.	4	PENGEMUDI AMBULANS.	Rp1.840.000,-
13.	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU, JURU PUNGUT DAN PENAGIH RETRIBUSI.	Rp1.689.000,-
14.	2	TIDAK ADA JABATAN YANG TERSEDIA.	Rp1.395.000,-
15.	1	PRAMU KEBERSIHAN, PRAMUSAJI DAN PRAMU BHAKTI.	Rp1.105.000,-


 BUPATI KAPUAS HULU, <sup>7</sup>  
 FRANSISKUS DIAAN




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
 HULU

**TABEL PERSENTASE PEROLEHAN DAN PEMOTONGAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

KOMPONEN PENILAIAN	JENIS PENILAIAN	PERSENTASE
1	2	3
Kinerja (60%)	Nilai SKP 90 Ke atas	100%
	Nilai SKP 70 s.d. 89,99	90%
	Nilai SKP 50 s.d. 69,99	80%
	Nilai SKP 30 s.d. 49,99	70%
	Nilai SKP 10 s.d. 29,99	60%
	Nilai SKP 0,99 s.d. 9,99	50%
	Tidak membuat laporan SKP bulanan	0%
Disiplin (40%)	Tidak masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah	3%
	Terlambat masuk/tidak absen ≤ 30 menit	0,5%
	Terlambat masuk/tidak absen ≥ 30 menit sampai dengan ≤ 60 menit	1%
	Terlambat masuk/tidak absen ≥ 60 menit sampai dengan ≤ 90 menit	1,25%
	Terlambat masuk/tidak absen ≥ 90 menit;	1,5%


1	2	3
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen $\leq$ 30 menit	0,5%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen $\geq$ 30 menit sampai dengan $\leq$ 60 menit;	1%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen $\geq$ 60 menit sampai dengan $\leq$ 90 menit;	1,25%
	Pulang sebelum waktunya/tidak absen $\geq$ 90 menit	1,55%



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU,  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
HULU

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
KRITERIA KELANGKAAN PROFESI BAGI SEKRETARIS DAERAH,  
DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU


NO.	JABATAN	NOMINAL
1	2	3
1	SEKRETARIS DAERAH.	Rp5.252.000,-
1	DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT BERGERAK.	Rp35.000.000,-
2	DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.	Rp30.000.000,-
3	DOKTER DAN DOKTER GIGI PNS DAN CPNS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.	Rp5.000.000,-
4	DOKTER DAN DOKTER GIGI PNS DAN CPNS PUSKESMAS KECUALI PUSKESMAS PURING KENCANA.	Rp4.000.000,-
5	DOKTER DAN DOKTER GIGI PNS DAN CPNS PUSKESMAS PURING KENCANA.	Rp6.000.000,-

BUPATI KAPUAS HULU, 7  
  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
 HULU

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
 KRITERIA KONDISI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	NOMINAL
1	2	3	4
1	KEPALA SATUAN	14	Rp2.200.000,-
2	SEKRETARIS	12	Rp2.000.000,-
3	KEPALA BIDANG GOL.IV	11	Rp1.900.000,-
4	KEPALA BIDANG GOL.III	11	Rp1.900.000,-
5	KEPALA SEKSI/KEPALA SUB BAGIAN	9	Rp1.700.000,-
6	STAF GOLONGAN III	7	Rp1.600.000,-
7	STAF GOLONGAN II	3/5/6	Rp1.300.000,-
8	KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	8/9	Rp600.000,-
9	STAF GOLONGAN III DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	7	Rp500.000,-
10	STAF GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	3/5/6	Rp400.000,-

BUPATI KAPUAS HULU, 7  
  
 SISKUS DIAAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
HULU

PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rumus pemotongan Perolehan Tambahan Penghasilan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

$$\text{TPPKK} = \text{indeks} - (\text{indeks} \times [\sum \text{TMK} \times 2,5\%])$$


Keterangan:

- TPPKK : Tambahan Penghasilan Kriteria Kondisi Kerja.  
indeks : besaran nominal asal yang diterima pegawai.  
 $\sum \text{TMK}$  : jumlah ketidakhadiran patroli sesuai jadwal yang sudah ditentukan tanpa keterangan yang sah selama 1 bulan.

Contoh:


- A adalah anggota SatpolPP golongan III pada bulan Januari 2022 selama jadwal patroli rutin ternyata tidak mengikuti kegiatan tersebut tanpa keterangan yang sah sebanyak 4 hari. Dengan demikian perolehan TPP kondisi kerja yang bersangkutan adalah:


$$\begin{aligned} \text{TPPKK} &= \text{Rp}1.600.000 - (\text{Rp}1.600.000 \times [4 \times 2,5\%]) \\ &= \text{Rp}1.600.000 - (\text{Rp}1.600.000 \times 10\%) \\ &= \text{Rp}1.600.000 - \text{Rp}160.000 \\ &= \underline{\underline{\text{Rp}1.440.000,-}} \end{aligned}$$



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
HULU


FORMAT SURAT KETERANGAN TERLAMBAT MASUK/HADIR

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</b> <b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b> Alamat ..... Telp. .... Fax. ....
<b>SURAT KETERANGAN TERLAMBAT HADIR</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
NIP :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
dengan ini menerangkan bahwa Pegawai :	
Nama :	
NIP :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
Terlambat hadir di temp	
at tugas tanpa alasan yang sah/dengan alasan )* ..... pada hari.....	
tanggal,..... selama.....menit.	
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan	
dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pegawai yang bersangkutan,	Putussibau,..... Atasan langsung
(.....) NIP. ....	(.....) NIP. ....
Tembusan disampaikan kepada Yth :	
1. Kepala Badan/Dinas.....	
2. Sekretaris.....	
3. Kepala Bidang .....	


BUPATI KAPUAS HULU, 7  
  
FRANSISKUS DIAAN  


LAMPIRAN VII  
 - PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
 HULU

FORMAT SURAT KETERANGAN PULANG SEBELUM WAKTU

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</b>	
	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	
	Alamat .....	
	Telp. .... Fax. ....	
<b>SURAT KETERANGAN PULANG SEBELUM WAKTU</b>		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama :	:	
NIP :	:	
Jabatan :	:	
Unit Kerja :	:	
dengan ini menerangkan bahwa Pegawai :		
Nama :	:	
NIP :	:	
Jabatan :	:	
Unit Kerja :	:	
Pulang sebelum waktu dari tempat tugas pada pukul .....WIB, hari..... tanggal.....		
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Pegawai yang bersangkutan,		Putussibau,..... Atasan langsung
(.....) NIP. ....		(.....) NIP. ....
Tembusan disampaikan kepada Yth :		
1.Kepala Badan/Dinas.....		
2.Sekretaris.....		
3.Kepala Bidang.....		

BUPATI KAPUAS HULU, <sup>1</sup>

  
FRANSISKUS DIAAN

